

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh: Hasan Basri, S.H.

ABSTRAK

Peradilan Pajak adalah merupakan peradilan dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang kemudian berada di dalam pengadilan khusus dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan melihat karakteristik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sekilas dapat diketahui bahwa pengadilan ini tidak dapat masuk dalam lingkup Peradilan Umum dikarenakan Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa warga negara yang tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh negara khususnya Kantor Perpajakan baik itu di daerah dan atau di pusat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa yang dapat digugat dalam Pengadilan Pajak adalah putusan dari pejabat negara. Dalam hal ini Pengadilan Pajak mempunyai kemiripan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi perbedaan karena status keberadaan Pengadilan Pajak akan menyangkut mengenai banyak hal seperti pembinaan hakim, pembinaan panitera dan pembinaan pegawai lainnya, pemeliharaan infrastruktur lainnya, dan masih banyak lainnya. Kejelasan status ini juga akan sangat berkaitan sekali dalam sistem satu atap di Mahkamah Agung yang diamanatkan oleh dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

A. Pendahuluan

Peradilan Pajak adalah merupakan peradilan dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang kemudian berada di dalam pengadilan khusus dalam era Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 berlaku, pengkhususan peradilan diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal tersebut menyebutkan:

“ Perbedaan dalam empat peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (*diferensiasi atau spesialisasi*) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya Undang-Undang ”.

Dapat dikatakan pada saat itu belum ada pengkhususan pengadilan di ruang lingkup peradilan lainnya. Adapun didirikannya Pengadilan Pajak, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak,

kemudian dihari berikutnya menambah nuansa baru dari suatu pengkhususan pengadilan di Indonesia.

Seperti diketahui secara umum, sampai detik ini di Indonesia hanya ada 4 ruang lingkup peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Terhadap Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian dicabut dan diganti dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak merubah ketentuan apapun mengenai hal ini. Hal ini menjadi masalah saat munculnya keberadaan Peradilan Pajak. Dengan melihat karakteristik Pengadilan Pajak sekilas dapat diketahui bahwa pengadilan ini tidak dapat masuk dalam lingkup Peradilan Umum dikarenakan Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa warga negara yang tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh negara khususnya Kantor Perpajakan baik itu di daerah dan atau di pusat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa yang dapat digugat dalam Pengadilan Pajak adalah putusan dari pejabat negara. Dalam hal ini Pengadilan Pajak mempunyai kemiripan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pertanyaan lebih lanjut yang sering diajukan adalah apakah Pengadilan Pajak ini merupakan pengkhususan pengadilan dari Peradilan Tata Usaha Negara? Hal ini menjadi perbedaan karena status keberadaan Pengadilan Pajak akan menyangkut mengenai banyak hal seperti pembinaan hakim, pembinaan panitera dan pembinaan pegawai lainnya, pemeliharaan infrastruktur lainnya, dan masih banyak lainnya. Kejelasan status ini juga akan sangat berkaitan sekali dalam sistem satu atap di Mahkamah Agung yang diamanatkan oleh dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebenarnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menjelaskan status Pengadilan Pajak tersebut mengatakan bahwa:

“ Yang di maksud dengan “Pengadilan Khusus” dalam ketentuan ini antara lain adalah ... dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ”,

Kemudian hal ini lebih ditegaskan dengan amandemen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam penjelasan pasal 9A ayat (1) dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam penjekekasan pasal 9A ayat (1), menyatakan bahwa:

“ Yang dimaksud dengan “Pengkhususan” adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak ”,

Meskipun dalam pasal tersebut keberadaan Pengadilan Pajak sudah jelas, namun ada beberapa karakteristik yang tidak sejalan atau sinergis dengan Peradilan Tata Usaha Negara masih menyisakan perdebatan akan status Pengadilan Pajak dalam sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Setelah hampir 7 tahun berjalannya Peradilan Pajak di Indonesia, maka dalam penulisan ini akan mencoba memberi sedikit telaahan mengenai tempat atau status mengenai Pengadilan Pajak ini pada sistem Peradilan di Indonesia.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait masalah peradilan pajak yaitu Bagaimana kedudukan peranan dan fungsi Peradilan dan penyelesaian sengketa pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia; Bagaimana proses hukum acara keberatan di bidang sengketa pajak di Indonesia; Bagaimana Organisasi dan Kompetensi Peradilan Pajak; dan Bagaimana cara penerapan upaya dalam tahap putusan pengadilan pajak?

C. Pembahasan

Istilah “peradilan” sering kali dirancukan dengan istilah “pengadilan”. Kedua istilah tersebut tersebut nampaknya sama-sama berasal dari kata dasar “adil”, yang mendapat konfiks (awalan dan akhiran) per-an dan peng-an. Sebagaimana dikutip oleh Sunindhia dan Ninik Widiyanti,¹ terhadap kedua macam istilah itu, R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan (*rechtspraak*) atau *court* menunjuk kepada badan, sedangkan peradilan (*rechtpraak*) atau *judiciary* menunjuk kepada fungsinya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada dasarnya peradilan selalu bertalian dengan pengadilan. Pengadilan bukanlah semata-mata badan saja, tetapi juga mengandung pengertian abstrak, yaitu memberikan keadilan. Di bagian lain, Rochmat

¹Yw Sunindhia dan Ninik Widiyanti, **Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi**, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 138.

soemitro membedakan antara peradilan, pengadilan, dan badan pengadilan. Titik berat peradilan tertuju pada prosesnya, pengadilan pada cara, sedangkan badan pengadilan tertuju pada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan istilah peradilan, khususnya di bidang pajak, lebih tertuju kepada mekanisme pemberian keadilan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan melalui lembaga yang ada (meski tidak bernama peradilan). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan konstelasi sistem peradilan di Indonesia seperti sekarang ini, pembicaraan tidak hanya terbatas pada lingkungan peradilan seperti apa secara eksplisit disebut dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melainkan juga mekanisme di luar itu seperti melalui upaya keberatan (hakim doeleansasi) juga menjadi bahan uraian. Dan tulisan ini lebih mengarah pada kedudukan peranan dan fungsi peradilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia pada penyelesaian sengketa administratif di bidang pajak antara *fiscus* dan wajib pajak (WP).

Wajib pajak yang belum merasa mendapat perlakuan karena surat keberatan di tolak sebagian atau seluruhnya oleh fiskus, maka dalam jangka waktu tiga bulan setelah diterimanya keputusan penolakan, wajib pajak (WP) dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, hal tersebut khususnya untuk pajak langsung.

Terhadap pajak-pajak yang tidak langsung, peradilan dilakukan di muka hakim biasa. Untuk mempertalikan hakim biasa kepada peradilan pajak terdapat dua jalan, yakni:²

1. dengan prosedur perlawanan (*verset procedure*) atas suatu surat paksa. Bila seorang mendapat surat paksa atas utang pajak tidak langsung, sedangkan wajib pajak tidak dapat menyetujui jumlah pajak yang di tagih itu, wajib pajak dapat melakukan suatu perlawanan (sanggahan). Sebagai contoh terhadap hal ini dapat dikemukakan Pasal 119 b. Aturan Bea Materai (ABM) *zegelverordening* 1921, dan pasal 20 b. Ord. Bea Balik Nama.

²Rochmat Soemitro, **Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia**, (Jakarta-Bandung: Eresco, 1976), hlm. 122.

2. Prosedur penuturan kembali (*terugvordering procedure*) dari jumlah pajak yang sudah terbayar tetapi sebenarnya tidak terutang. Untuk hal ini dapat di tunjuk sebagai contoh pasal 119 c. Aturan Bea Materai dan pasal 20 c. Ordonansi Bea Balik Nama. Wajib pajak (WP) yang untuk suatu pajak tidak menerima suatu SKUM (Surat Kuasa Untuk Menyetor) untuk dapat melibatkan hakim dalam soal pajak tidak langsung dapat membayar dahulu pajaknya lalu mengajukan tuntutannya kembali. Tetapi wajib pajak (WP) dapat juga tinggal diam dan tidak membayar pajaknya, hingga di beri surat paksa, dan terhadap surat paksa ini wajib oajak (WP) dapat melakukan sanggahan. Penuntutan kembali itu baik mengenai beanya (pokok pajak) maupun mengenai dendanya serta biayanya dilakukan dengan menggugat negara di muka pengadilan negeri dalam wialayah di mana penuntut bertempat tinggal. Bila penuntut bertempat tinggal di luar negeri maka penuntutan dilakukan ke hadapan pengadilan negeri jakarta.

Sebagaimana diketahui pada awal kemerdekaan, unifikasi yang di perkenalkan pada zaman sebelumnya, yaitu pada masa pendudukan Jepang, di lanjutkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia, bahkan dengan melanjutkan proses penyederhanaannya. Badan-badan Pengadilan tingkat pertama yang masih jamak dan beragam pada masa pendudukan Jepang kini di satukan. *Gun Hoin (districtsgerecht)* kini di tiadakan dan fungsi-fungsinya dialihkan ke *Tiho Hoin (landraad)* yang sejak itu dinamakan Pengadilan Negeri. *Koto Hoin (Ruud van justitie)* dijadikan Pengadilan Tinggi Banding. disebut nama Pengadilan Tinggi, sedangkan *Saiko Hoin (Hooggerechtshof)* dijadikan Pengadilan Pemeriksa perkara-perkara kasasi di sebut Makamah Agung (MA).³

Sementara dengan mendasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, maka pada tahun 1947 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Makamah Agung dan Kejaksaan Agung. Khususnya mengenai tempat kedudukan dan susunan Makamah Agung (MA) tersebut surat sejak 17 Agustus 1945. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 sekaligus mencabut Undang-

³ Soetandyo Wignjosoebroto, **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Saru Setengah Abad di Indonesia**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1840-1990), hlm. 192.

Undang Nomor 7 Tahun 1947. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 di Negara Republik Indonesia dikenal tiga lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Pemerintahan, dan Peradilan ketentaraan.

Baik penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Negeri maupun oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) seperti diuraikan di atas, dimasukkan ke dalam kategori peradilan administrasi murni oleh Rochmat Soemitro. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:⁴

- a. Memenuhi unsur-unsur peradilan
 - 1) Adanya suatu aturan hukum yang abstrak
 - 2) Adanya suatu perselisihan yang kongkret
 - 3) Sekurang-kurangnya ada dua pihak
 - 4) Adanya suatu aparat peradilan yang berwenag memutuskan perselisihan
- b. Memenuhi unsur khusus
 - 1) Bahwa salah satu pihak adalah administrasi, yang terikat oleh karena perbuatan pejabat dalam batas-batas wewenangnya
 - 2) Bahwa di sini di terapkan hukum publik atau hukum administrasi

Soal badan mana atau pejabat mana yang memutuskan perselisihan menurut Rochmat Soemitro tidaklah penting asal badan itu bukan merupakan bagian dari administrasi dan ditunjuk berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang sekurang-kurangnya sama dengan itu.

Selain dua peradilan tersebut di atas, Rochmat Soemitro masih menyebut peradilan administrasi yang tidak murni. Dalam hal ini meliputi ketetapan administrasi murni: quasi peradilan, ketetapan semi administrasi dan semi peradilan. Tidak semua peradilan administrasi tidak murni ini berkaitan dengan suatu perselisihan antara *fiskus* dengan wajib pajak (WP).⁵

⁴ Rochmat Soemitro. **Op. Cit.**, hlm. 121.

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, **Ibid.**, hlm. 118.

Pendapat tersebut ternyata kemudian dipertanyakan oleh Philipus M Hadjon.⁶ Philipus mempertanyakan apakah benar bahwa Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) itu merupakan sebuah peradilan? Hal tersebut menyatakan antara lain didasarkan pada kenyataan bahwa terhadap putusan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) tidak terbuka kasasi pada biasanya peradilan umumnya di Indonesia. Padahal menurut Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman semua peradilan di Indonesia berpuncak dan berada dalam kontrol Makamah Agung. Demikian juga bahwa pemeriksaan di persidangan dalam Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) tertutup untuk umum, hal ini tidak sesuai dengan pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan payung hukum bagi sistem peradilan di Indonesia yang berlaku pada waktu itu.

Sementara itu berkaitan dengan unsur-unsur dari sebuah peradilan tersebut, Sjachran Basah nampak condong kepada pendapat Rochmat Soemitro dengan memberikan tambahan sebagai berikut.⁷

- a. Adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
- b. Adanya suatu sengketa yang kongkrit.
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak.
- d. Adanya badan peradilan, yang berwenang memutuskan sengketa.
- e. Dan adanya hukum yang formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) "in concreto", untuk menaati hukum materil (a) di atas.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa unsur-unsur dari sebuah peradilan, khususnya unsur yang dari Sjachran Basah untuk adanya sebuah peradilan, selain empat syarat tersebut masih ditambah dengan satu syarat lagi yakni adanya hukum acara.

Dan sehubungan dengan hal diatas, pendapat yang dikemukakan oleh Paulus Effendie Lotulung yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang dapat ditempuh

⁶ Philipus M. Hadjon, "Peradilan Pajak di Indonesia dewasa ini, kontroversi Yuridis Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak". *Makalah*, Seminar 1995.

⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 30.

dalam penyelesaian dan pemutusan sengketa antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dibidang hukum publik adalah sebagai berikut:⁸

- a. Penyelesaian sengketa melalui jalur intern administratif, yaitu alasan hierarki dari pejabat yang bersangkutan, jalur ini lazim dengan sebutan "*administratif beroep*" atau prosedur pengajuan keberatan.
- b. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan-badan peradilan semu, yang sebetulnya secara struktur-organisatoris merupakan bagian dari pemerintahan.
- c. Penyelesaian oleh badan peradilan, yang dapat berupa: peradilan khusus, yaitu peradilan pajak, dan peradilan umum.

Jika dihubungkan dengan perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak, pendapat Paulus Effendy Lotulung yang tepat diterapkan karena hukum pajak memberi perlindungan hukum, kepada wajib pajak, baik diluar maupun didalam Peradilan Pajak.

Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas atau mandiri dalam mengadili dan bebas atau mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat diman-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi dan nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan Indonesia tidak sama, walaupun semuanya mengenal asas kebebasan peradilan. Tidak adanya negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan dinegaranya.

Tidak adanya pengertian hak asasi manusia, yang sekarang sedang banyak disoroti. Hak asasi manusia bersifat universal, semua negara mengklaim menghormati hak-hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu sama lain.⁹

⁸ Lotulung P. E, **Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Tentang Pemerintah**, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), hlm. 83.

Adil, tidak hanya bagi yang pencari keadilan saja tetapi juga bagi masyarakat, tidak memihak, objektif, serta konsisten dalam memutuskan dalam ari perkara yang sama atau serupa harus diputus sama atau serupa pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual atau "*to each his own*", secara kasuitis dengan mengingat bahwa motivasi, situasi, kondisi, dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi kalau ada dua perkara yang sama atau sejenis pula. Ini merupakan "*postulaat keadilan*" atau perkara yang serupa diputus sama.¹⁰

Kalau perkara yang serupa diputus berbeda maka akan dipertanyakan: dimanakah kepastian hukumnya, apa yang lalu dapat dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan, dimana keadilannya?. Negara dan Bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan: hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".¹¹

Sekalipun peradilan Indonesia dewasa ini dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16, dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 namun pada hakekatnya merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Bagaimanakah sistem peradilan di Indonesia ini.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman

⁹ Mansyur Effendi, H. A, **Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 68.

¹⁰ Nieuwenhuis, J. H, "*Legitimatie En Heuristik Van Het Rechterlijk Oordeel, Themis*", Dalam Buku Muhamad Djafar Saidi, **Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 32.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, **Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia**, (Jakarta: Gunung Agung, 1942), hlm, 44.

menurut undang-undang", sedangkan ayat (2) berbunyi: "susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang ". Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Dua pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu masih memerlukan peraturan organik untuk melaksanakannya. Peraturan organik itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi, demikianlah bunyi Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1). Kemudian di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan Pasal 21 ayat (2) berbunyi bahwa mengenai organisasi, admistrasi, dan finansial badan peradilan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara, yang didasari oleh pandangan, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan atau pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya adalah adanya "Perkara Koneksitas". Hal tersebut terdapat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Penutup

Kedudukan peranan dan fungsi peradilan dan penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu berada dalam lingkungan peradilan di bawah

Makamah Agung yang kemudian berada di dalam pengadilan khusus, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu dibawah lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara didalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan didalam penyelesaian sengketa pajak antara penyelenggara pemerintah (*fiskus*) dengan Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pengajuan proses keberatan didalam sengketa pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dalam permohonan pengajuan keberatan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditunjukkan kepada pejabat pajak yang membidangi jenis pajak yang di persengketakannya, permohonan tertulis tersebut memuat alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan yang dimaksud.

Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pajak terhadap surat permohonan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu tidak terlalu lama. Organisasi Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan bagi sengketa pajak, dan merupakan sebagaimana dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara, Jakarta. Tepatnya di gedung "D" Kementerian Keuangan lantai 5 sampai dengan lantai 9, jl. Dr. Wahidin nomor 1. Jakarta Pusat.

Pada hakekatnya tempat sidang Pengadilan Pajak adalah ditempat kedudukannya di Jakarta. Namun demikian, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dilakukan ditempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara (Sengketa Pajak) yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan Kompetensi Peradilan Pajak ada 2 yaitu Kompetensi Absolut adalah kewenangan suatu lembaga pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atau persoalan hukum tertentu apabila dihadapkan oleh kewenangan dari lembaga pengadilan dari lingkungan peradilan

lainnya yang mempunyai wilayah hukum sama. Dalam kaitanya dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur hal ini dalam dua Pasal, yakni Pasal 31 dan Pasal 32.

Untuk pengadilan Pajak sendiri mengenai hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Cara penerapan upaya dalam tahap putusan pengadilan pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan dengan acara cepat tersebut diatur dalam Bagian Keenam, yakni dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dan pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pemeriksaan dengan cara biasa dilakukan oleh majelis hakim, jadi bukan dengan menggunakan hakim tunggal. Dan juga pembuktian dalam persidangan yaitu Pembuktian yang dapat didefinisikan dengan cara tepat (menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pembuktian), yaitu menentukan eksistensi fakta-fakta yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan akhir nanti, disamping penerapan hukum (*rechtstoepassing*) serta kadang kala menemukan hukum (*rechtvinding*). Sedangkan membuktikan atau memberikan pembuktian adalah penggunaan alat-alat pembuktian tertentu untuk memberikan suatu tingkat kepastian yang sesuai dengan penalaran tentang eksistensi fakta-fakta atau hukum yang disengketakan.

*Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan,
berdomisili di Bogor.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.**

_____. **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.**

B. Buku

Mansyur Effendi, H. A, **Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Nieuwenhuis, J. H, "*Legitimatie En Heuristik Van Het Rechtterlijk Oordeel, Themis*", Dalam Buku Muhamad Djafar Saidi, **Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak**, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

P. E. Lotulung, **Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Tentang Pemerintah**, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Rochmat Soemitro, **Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia**, Jakarta-Bandung: Eresco, 1976.

Sjachran Basah, "*Kompetensi atau Kewenangan Peradilan Administrasi Negara*", **Laporan Penelitian** di Daerah Jawa Barat, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1997.

Soetandyo Wignjosoebroto, **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Saru Setengah Abad di Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1840-1990.

Sudikno Mertokusumo, **Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia**, Jakarta: Gunung Agung, 1942.

Sunindha, YW dan Ninik Widiyanti. **Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi**. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

C. Lain-lain

Philipus M. Hadjon, "*Peradilan Pajak di Indonesia dewasa ini, kontroversi Yuridis Eksistensi Majelis Pertimbangan Pajak*". **Makalah**, Seminar 1995